

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini tidak lepas dari peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba, dan riba adalah hal yang harus di hindari oleh umat Islam.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam konteks di Indonesia, prinsip syariah adalah asas hukum Islam yang diterapkan dalam transaksi perbankan dan keuangan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang mengeluarkan putusan di bidang lembaga keuangan syariah. Prinsip syariah ini tentu menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah ini hadir sebagai pilihan untuk masyarakat yang ingin terhindar dari riba.¹

Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan syariah di bidang industri keuangan yang memberikan jasa keuangan kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah, saat ini lembaga tersebut telah diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan syariah bukan bank tidak termasuk ke dalam lembaga intermediasi keuangan, jadi lembaga keuangan bukan bank tidak berwenang untuk melakukan kegiatan penarikan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

¹ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan", Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 1, April 2017, hlm. 54.

Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia terdiri dari beberapa macam, diantaranya: Pasar Uang, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, Dana Pensiun, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Anjak Piutang dan *Financial Technology* (Fintech).

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia adalah PT AMAAN Indonesia Sejahtera. PT AMAAN Indonesia Sejahtera merupakan lembaga keuangan bukan bank yang masuk dalam kategori *Financial Technology* (Fintech) yang memberikan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah secara lebih modern dengan menggunakan teknologi digital, namun tetap berdasarkan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, *gharar*, *maysir* dan unsur-unsur lainnya yang dilarang dalam Islam. AMAAN juga merupakan platform digital syariah yang menghadirkan layanan keuangan dan non-keuangan yang diperuntukkan untuk perempuan pengusaha UMKM agar bisa menikmati layanan keuangan melalui fungsi *financing agent*.²

Financial technology (fintech)/teknologi keuangan merupakan sebuah industri yang menggabungkan antara bidang teknologi dengan keuangan.³ Menurut istilah keuangan, Fintech adalah sebuah inovasi di sektor keuangan yang telah dipengaruhi oleh teknologi modern. Sebagai contoh, platform transaksi Fintech mendukung berbagai transaksi, termasuk pembayaran, investasi, pinjaman online, transfer, dan konversi mata uang. *Financial technology* (Fintech) adalah metode inovasi keuangan yang mengintegrasikan teknologi dengan praktik bisnis untuk menciptakan fasilitas tanpa perlu adanya perantara, memodifikasi cara bisnis menyediakan layanan dan barang, dan

² AMAAN, “*Kerja Dan Ibadah Selaras*”, diakses dari <https://amaan.co.id>, pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 20.15 WIB.

³ Alpha JWC Ventures, “*7 Contoh Perusahaan Fintech Populer di Indonesia*”, diakses dari <https://www.alphajwc.com/id/contohfintechindonesia/#:~:text=FinTech%20adalah%20sebuah%20industri%20yang,mengenai%20literasi%20dalam%20bidangn%20keuangan>, pada tanggal 23 Oktober pukul 11.54 WIB.

memberikan privasi, regulasi, dan perlindungan hukum tambahan serta potensi untuk memberikan informasi yang inklusif.⁴

Salah satu produk yang ada pada PT AMAAN Indonesia Sejahtera adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah sarana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam rangka mendorong investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan oleh organisasi secara keseluruhan maupun oleh individu. Dengan demikian, dia berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis.⁵ Dalam perspektif UU Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyaluran dana atau tagihan. Pembiayaan dapat berupa bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* tentang bagi hasil, dalam bentuk *ijarah* tentang sewa menyewa atau sewa beli dengan *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi multi jasa dengan *ijarah*. Karena itu, UU No.21 tahun 2008 menegaskan bahwa akad-akad yang dapat digunakan dalam pembayaan bisa salam, *istishna*, *qardh*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, bukan hanya *mudharabah*.⁶

Produk pembiayaan yang ada pada PT AMAAN Indonesia Sejahtera adalah pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan dalam hal pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti dalam membeli bahan baku, barang dagangan, bahan pembantu, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.⁷

Murabahah adalah praktek jual beli barang dengan harga asal yang ditambahkan dengan keuntungan yang sudah disepakati, penjual harus menginformasikan kepada pembeli tentang harga produk dan menyatakan

⁴ Wahid Wachyu Adi Winarto, “Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 3, No.1, Januari 2020, hlm. 63.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 17.

⁶ UU No.21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat (25).

⁷ Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 718.

jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut, itu merupakan karakteristik *murabahah*. Dalam Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 tentang *murabahah* dikatakan bahwa Jual beli *murabahah* adalah penjualan suatu barang tertentu dengan menyebutkan harga yang harus dibayarnya kepada pembeli, yang kemudian pembeli harus membelinya dengan harga yang lebih besar sebagai keuntungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikatakan bahwa *murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan memberi tahu kepada pembeli harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati diawal.⁸

Pembiayaan modal kerja di PT AMAAN Indonesia Sejahtera merupakan pembiayaan jangka pendek dengan rentang waktu satu tahun dimana terdapat tabungan wadiah didalamnya sebesar 10% yang akan dikembalikan diakhir masa pembiayaan dan margin sebesar 30% sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh nasabah. Pembayaran dapat diangsur dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian oleh nasabah. Pembiayaan ini diberikan kepada ibu-ibu pengusaha UMKM yang telah memiliki kelompok dengan minimal anggota sebanyak 3 (tiga) orang. Kelompok ini sebagai salah satu syarat diberikannya pembiayaan *murabahah*, adapun untuk jumlah pengajuan pembiayaan dan jumlah angsuran perbulan tetap dilakukan secara sendiri-sendiri.

Pembiayaan modal kerja ini menggunakan akad *murabahah*, dimana akad *murabahah* memiliki beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat dalam akad *murabahah* ini, diantaranya: pihak pemberi dana dan nasabah adalah orang yang cakap hukum dan keduanya melaksanakan transaksi dengan saling ridho. Objek jual beli merupakan barang yang halal bukan barang haram, memiliki manfaat dan merupakan barang milik pemberi dana. Pemberi dana harus memberi tahu harga awal dan besaran keuntungan yang akan diperolehnya kepada nasabah, dan nasabah harus menyetujui besaran

⁸ Undang-Undang No.21 Tahun 2008.

keuntungan tersebut. Ijab qabul harus jelas, ada pemberi dana sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli, barang sebagai objek *murabahah*, dan ijab qobul harus dilaksanakan setelah barang sah menjadi milik pemberi dana, meskipun pembelian barang diwakilkan oleh nasabah. Namun pada pembiayaan *murabahah* di PT AMAAN Indonesia Sejahtera ini, ada syarat yang tidak terpenuhi, yakni syarat ijab qobul harus dilaksanakan setelah barang sah menjadi milik pemberi dana dan syarat objek jual beli harus merupakan barang milik pemberi dana.

Pada pembiayaan modal kerja di PT AMAAN Indonesia Sejahtera ini, akad *murabahah* dilaksanakan setelah semua persyaratan selesai dan kedua belah pihak telah sepakat dan saling ridho. Setelah akad dilaksanakan, pihak AMAAN memberikan uang kepada pihak nasabah sesuai yang telah disepakati diawal untuk dibelikan barang. Jadi dalam hal ini AMAAN memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri.

Akad *murabahah* yang dilaksanakan sebelum barang sah menjadi milik AMAAN ini tidak memenuhi ketentuan syarat akad *murabahah* dimana akad *murabahah* harus dilaksanakan setelah barang sah menjadi milik pemberi dana, seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* pada tanggal 1 April 2000, Pasal 1 ayat (9) yang berbunyi: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilaksanakan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Dengan kata lain bahwa pemberian kuasa membeli dari AMAAN kepada nasabah harus dilakukan sebelum akad *murabahah* dilakukan, atau akad *murabahah* baru bisa dilaksanakan setelah barang selesai dibeli.⁹

Dilihat dari praktiknya, hubungan antara AMAAN dan nasabah ini tidak terlihat seperti penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi jual beli

⁹ Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih, “Kajian Terhadap Akad *Murabahah* dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah”, Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No. 1, Juni 2018, hlm. 99.

barang dengan akad *murabahah*, tapi terkesan seperti AMAAN sebagai pemilik modal meminjamkan uang atau modalnya kepada nasabah untuk dibelikan barang, karena dalam hal ini AMAAN memberikan uang kepada nasabah bukan memberikan barang seperti yang nasabah pesan. Dimana salah satu syarat dalam akad *murabahah* yaitu harus ada barangnya dahulu baru dilakukan akad *murabahah*, tidak diperkenankan untuk melakukan akad *murabahah* jika tidak ada barangnya. Selain itu, akad yang dilakukan sebelum pembelian barang ini berpengaruh pada nasabah yang kemudian membeli barang tidak sesuai dengan perjanjian ketika akad.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI PT AMAAN INDONESIA SEJAHTERA**”

B. Rumusan Masalah

Dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa “Jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Namun dalam pembiayaan *murabahah* ini, akad *murabahah* dilakukan sebelum barang dibeli dan sebelum barang sah menjadi milik AMAAN. Kemudian pada saat barang dibeli melalui nasabah, barang tersebut tidak dibeli atas nama AMAAN, melainkan atas nama nasabah itu sendiri.

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka hal-hal yang menjadi identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT AMAAN Indonesia Sejahtera?
2. Bagaimana kesesuaian fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dengan pelaksanaan pembiayaan modal kerja di PT AMAAN Indonesia Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dengan permasalahan yang ditemukan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT AMAAN Indonesia Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kesesuaian fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dengan pelaksanaan pembiayaan modal kerja di PT AMAAN Indonesia Sejahtera.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan analisis akad *murabahah* secara mendalam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berfikir dalam menganalisa bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT AMAAN Indonesia Sejahtera.
 - b. Memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan di PT AMAAN Indonesia Sejahtera.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan dan informasi yang lebih bagus untuk kedepannya khususnya bagi PT AMAAN Indonesia Sejahtera agar dalam pelaksanaannya lebih baik, dan semakin sesuai dengan prinsip syariah.

E. Studi Terdahulu

Tujuan dari studi terdahulu ini adalah untuk mengkaji suatu gambaran tertentu yang mempunyai keterikatan kuat dengan data yang akan diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait, sehingga tidak terjadi duplikasi dan

penggandaan temuan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan di PT AMAAN Indonesia Sejahtera:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Saodah pada tahun 2017 dengan judul “Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di koperasi jasa keuangan syariah Nurul Falah di Sayati Bandung”. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di KJKS Nurul Falah tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam klausula akad bahwa KJKS membeli barang dari pemasok untuk kepentingan Pihak II dengan pembiayaan yang disediakan oleh KJKS Nurul Falah yang selanjutnya KJKS Nurul Falah menjual barang-barang tersebut kepada Pihak II dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati. Kemudian, tidak ada lagi penjelasan mengenai barang yang dijelaskan dalam klausula akad, dan juga tidak ada indikasi yang jelas tentang objek akad.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tasya Ghianni Azzahra pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Akad *Murabahah* Bil Wakalah pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut”. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan akad *murabahah* bil wakalah pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pasal 1 ayat 9 yang berbunyi: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Dalam prakteknya, transaksi akad wakalah dan *murabahah* dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, ketika suatu produk dibeli oleh nasabah, itu bukan atas nama bank, melainkan nasabah itu sendiri. Selain itu, harga pembelian produk yang harus dibayar bank kepada pemasok secara langsung, menjadi dibayarkan oleh nasabah setelah bank mentrasfer uangnya ke rekening nasabah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Amrullah pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi akad *murabahah* KPR Syariah berdasarkan fatwa Dsn Mui No.04 /Dsn Mui/IV/2000: Studi kasus pada BSI Kc Ahmad Yani,

Tasikmalaya”. Pembahasan pada skripsi ini mengenai pelaksanaan pembiayaan Griya Ib Hasanah pada BSI Kc Ahmad Yani yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 karena rumah yang dijadikan objek *murabahah* menggunakan nama nasabah. Padahal posisi kepemilikan rumah yang bersangkutan harus dipegang oleh bank karena bank yang membeli rumah tersebut lalu menjualnya kepada nasabah, kecuali nasabah telah menyelesaikan pembayaran rumah tersebut, setelahnya bank akan membalik nama kepemilikan rumah itu.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Aprilia pada tahun 2019, dengan judul “Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga”. Pembahasan pada skripsi ini mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga, yang pada pelaksanaan pembiayaannya menggunakan akad *murabahah*, namun tidak sesuai dengan ketentuan akad *murabahah* itu sendiri. Disini dijelaskan bahwa, Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga dalam menentukan plafon pembiayaan harga barang bukan berdasarkan harga jual ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, melainkan berdasarkan analisis perhitungan bank terhadap nilai dari agunan/jaminan yang diajukan oleh nasabah pemohon pembiayaan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Azmi Abdul Aziz pada tahun 2018, dengan judul “Penetapan Marjin Dan Ujrah Dalam Akad *Murabahah Wa Al-Wakalah* Pada Produk Pembiayaan BSM Implan antara MTs Al Falah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut”. Pembahasan pada skripsi ini mengenai kerjasama pembiayaan BSM Implan antara BSM KC Garut dan MTS Al-Falah khususnya untuk pembelian barang dengan menggunakan akad *Murabahah wa al-wakalah*. Dimana dalam kerjasama pembiayaan ini, terdapat ujarah dari wakalah dan marjin dari akad *murabahah*, jadi nasabah harus membayar marjin dari akad *Murabahah* dan membayar ujarah kepada MTS al-falah dari akad wakalah. Hal ini tidak sesuai dengan dengan asas-asas perjanjian, antara lain asas persamaan dan asas keadilan dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Saodah, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).	Pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> di koperasi jasa keuangan syariah Nurul Falah di Sayati Bandung	Sama sama meneliti tentang pembiayaan <i>murabahah</i>	1. Lokasi penelitian 2. Skripsi ini berfokus pada penelitian mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi KJKS Nurul Falah Sayati Bandung memberikan pembiayaan
2.	Tasya Ghianni Azzahra, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).	Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> Bil Wakalah pada Pembiayaan Konsumtif Di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut	Membahas mengenai akad <i>murabahah</i>	1. Lokasi Penelitian 2. Skripsi ini membahas mengenai akad <i>murabahah</i> dilaksanakan bersamaan dengan akad wakalah.
3.	Abdul Malik Amrullah, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).	Implementasi akad <i>murabahah</i> KPR Syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.04 /Dsn Mui/IV/2000: Studi kasus pada BSI Kc Ahmad Yani, Tasikmalaya	Membahas tentang akad <i>Murabahah</i>	1. Lokasi Penelitian 2. Skripsi ini membahas mengenai KPR Syariah

4.	Kartika Aprilia, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).	Pelaksanaan akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga.	Membahas mengenai akad <i>murabahah</i> pada sebuah pembiayaan	1. Lokasi penelitian 2. Skripsi ini membahas tentang akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan modal kerja.
5.	Azmi Abdul Aziz, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).	Penetapan Marjin Dan Ujrah Dalam Akad <i>Murabahah</i> Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan antara MTs Al Falah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut	Membahas mengenai akad <i>murabahah</i>	1. Lokasi Penelitian 2. Skripsi ini membahas mengenai marjin dan ujarah pada akad <i>murabahah wa al-wakalah</i>

F. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan produk penyaluran dana dari lembaga keuangan syariah. Pembiayaan merupakan kata lain dari kredit, yang biasanya dipakai dalam bank konvensional. Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.¹⁰ Pembiayaan dapat berupa bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* tentang bagi hasil, dalam bentuk *ijarah* tentang sewa menyewa atau sewa beli dengan *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi multi jasa dengan *ijarah*.

¹⁰ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 97.

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu jenis pembiayaan pada bank syariah. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, mulai dari peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) atau kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi).

Secara umum, Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah bentuk pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh bank syariah atau lembaga keuangan bukan bank syariah kepada nasabah dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja biasanya sekitar 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan pembiayaan modal kerja ini didasarkan pada analisis yang dilakukan oleh pemberi dana kepada nasabah.¹¹

Pemberian dana kepada pemilik usaha perlu diperhatikan beberapa hal, mulai dari jenis, skala, tingkat kesulitan, atau ciri-ciri transaksi dari usaha yang dijalankan. Tidak hanya itu, lembaga keuangan harus mampu melakukan analisis detail terhadap pendanaan proyek yang akan dilaksanakan.

Akad *murabahah* merupakan salah satu jenis akad yang ada pada pembiayaan modal kerja. Akad sendiri merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak bersangkutan yang berisi pernyataan keinginan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dan pihak lainnya menyetujui hal itu.¹² Kata akad sendiri berasal dari bahasa Arab *العقد* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1. *'Aqid* ialah orang yang saling berakad;
2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang menjadi objek akad;
3. *Maudhu' al 'aqd* ialah inti atau maksud pokok mengadakan akad.

¹¹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 231.

¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 40.

4. *Shighat al'aqd* ialah ijab qabul.¹³

Dalam konteks fiqih muamalah akad terbagi kedalam 2 (dua) bagian, yakni:

1. Akad Tabarru merupakan akad yang tidak bertujuan untuk komersil atau mencari keuntungan. Di dalamnya akad tabarru terbagi lagi ke dalam beberapa akad, diantaranya: akad hibah, akad *al-'ariyah*, akad wadiah, akad qardh, akad wasiat akad *al-ibra'*, akad hawalah, akad wakalah, akad kafalah, akad rahn, zakat, wakaf, akad *al-shulh*, dan akad *al-hajr*.
2. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction* atau segala jenis akad yang bertujuan mencari keuntungan. Akad tijarah ini dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yakni *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC).
 - a. *Natural Certainty Contract* (NCC) merupakan perjanjian bisnis yang menjamin pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Contoh perjanjian yang termasuk dalam kategori ini antara lain akad jual beli, sewa-menyewa dan upah mengupah. Akad-akad yang ada dalam NCC ini antara lain: akad *murabahah*, akad salam, akad istishna dan akad ijarah.
 - b. *Natural Uncertainty Contract* (NUC) merupakan pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.¹⁴ Akad-akad yang termasuk ke dalam NUC ini diantaranya: akad mudharabah, akad musyarakah, akad muzaroah dan akad musaqoh.

Berdasarkan pengelompokan jenis-jenis akad di atas, maka *murabahah* merupakan jenis akad yang tergolong ke dalam akad tijarah karena bersifat mencari keuntungan atau komersial.

Murabahah secara bahasa diartikan sebagai menguntungkan dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan menurut istilah diartikan sebagai jual beli barang pada

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 47.

¹⁴ Siti Fitriani Fauziah, "Pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan Griya di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung-Moh. Toha", (Bandung: UIN, 2019), hlm. 13.

harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah di sepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus mengungkapkan harga barang yang mereka jual dan memberikan sejumlah keuntungan tertentu sebagai pembayaran atas jasa mereka.¹⁵

Murabahah merupakan akad yang tergolong ke dalam akad jual beli, yang harga penjualannya merupakan harga awal di tambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam akad *murabahah* penjual wajib memberitahukan kepada pembeli berapa harga asal dan keuntungan yang diperolehnya.

Akad *murabahah* merupakan akad yang dibenarkan oleh syariah asalkan dalam pelaksanaannya benar-benar menggunakan prinsip syariah. Adapun alasan dibolehkannya jual beli *murabahah* ini karena transaksi jual beli ini (*murabahah*) telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat, hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, bermanfaat bagi orang yang sedang membutuhkan barang-barang, juga bagi orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dalam masalah jual beli

Akad *murabahah* memiliki ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan yang hendak mempraktikkan akad ini. Rukun akad *murabahah* ini merupakan rukun jual beli pada umumnya, dan rukun akad *murabahah* yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu penjual (*ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan pembeli (*musytari*) adalah pihak yang akan membeli barang;
2. Objek akad, yaitu barang dagangan (*mabi'*) dan harga (*tsaman*); dan
3. Sighat, yaitu ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat akad *murabahah*

1. Penjual dan pembeli merupakan orang yang baligh juga cakap hukum, melakukan transaksi akad dengan saling ridho dan penjual harus

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.101.

menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2. Objek jual beli (*mabi'*) harus jelas dan merupakan barang halal bukan barang haram, barangnya bermanfaat dan barang merupakan milik penjual.
3. Harga dan keuntungan harus diberitahukan dengan jelas oleh penjual kepada pembeli mulai dari harga awal kemudian di tambah keuntungan dan sampai kepada bagaimana cara pembayarannya.

Dalam pembiayaan *murabahah* sendiri, terdapat ketentuan yang harus terpenuhi sebagai berikut:

1. Pembeli harus mengetahui tentang harga jual dan besarnya keuntungan dari barang yang diinginkannya;
2. Sesuatu yang dijual merupakan barang atau komoditas dan dibayar dengan uang;
3. Suatu barang yang diperjual belikan oleh penjual harus merupakan miliknya; dan
4. Pembayarannya harus ditangguhkan.¹⁶

Dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* Pasal 1 Ayat 9 dikatakan bahwa: “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.¹⁷

Adapun landasan hukum akad *murabahah* dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2008), hlm. 79.

¹⁷ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."
(Q.S An-nisa ayat 29)¹⁸

Begitu pula dalam hadits nabi yang menerangkan *murabahah* seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁹

Adapun kaidah fiqh tentang *murabahah* adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."²⁰

Pembiayaan *murabahah* ini merupakan pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah. Namun, dalam penerapannya tidak dapat dipastikan apakah pembiayaan ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah beserta ketentuan-ketentuannya atau tidak. Oleh karena itu, ada beberapa asas dalam kegiatan muamalah yang harus terpenuhi:

1. Asas *tabadalul manafi*, yaitu kegiatan muamalah harus menghasilkan keuntungan serta manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Asas pemerataan, yaitu adanya prinsip keadilan bagi kedua belah pihak
3. asas *antaraadin*, yaitu adanya keridhoan atau kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat.
4. Asas *adamul gharar*, yaitu menghilangkan ketidak jelasan (*gharar*) yang dapat menyebabkan ketidak jelasan hingga salah satu pihak merasa dirugikan.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, (Jakarta, PT Intermesa, 1974), hlm.75

¹⁹ Kitab Ibnu Majah Nomor 2185

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

5. Asas *albirr wa at-taqwa*, yaitu prinsip saling tolong menolong antar sesama manusia.
6. Asas *al-musyarakah*, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antara para pihak.²¹

Keenam asas ini harus terpenuhi saat melakukan kegiatan muamalah, jika ada salah satu asas atau bahkan lebih yang tidak terpenuhi ini dapat menyebabkan cacatnya akad.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan seluruh tata cara dalam suatu penelitian yang dimulai dari merumuskan masalah hingga menarik kesimpulan. Pendekatan ini terdiri dari dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.²² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mengacu pada jenis penelitian tertentu yang kadang-kadang disebut sebagai "penelitian investigatif" karena para peneliti biasanya mengumpulkan data dengan bertemu secara langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di tempat penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang berfokus untuk mengamati suatu objek penelitian yang selanjutnya akan dijelaskan tentang apa yang diamatinya tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²³ Data yang terkumpul selama penelitian kemudian akan diolah, dianalisis, dan dikumpulkan lebih lanjut sesuai dengan teori dasar yang telah dipahami. Alasan menggunakan metode tersebut karena

²¹ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm.113.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 107.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 21.

penelitian ini menggambarkan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian secara apa adanya yang memaparkan kondisi objektif penelitian yaitu pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT AMAAN Indonesia Sejahtera.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis keadaan suatu objek yang alami. Dalam studi kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori melainkan oleh fakta-fakta yang disajikan selama studi lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dan jumlah data yang diperoleh dari penelitian ini berfungsi sebagai jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan mengenai suatu masalah yang telah diidentifikasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada beberapa sumber penting dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Adapun yang menjadi sumber penelitian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu dengan cara observasi langsung dan mewawancarai salah satu Business Leader/Manajer Area dan 3 (tiga) nasabah di PT AMAAN Indonesia Sejahtera.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang telah ditulis/dicatat oleh orang lain.²⁴ Sumber data sekunder ini diambil langsung dari:

- 1) Buku yang didalamnya berisi tentang akad *murabahah*,

²⁴ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 143.

- 2) Skripsi yang membahas tentang akad *murabahah* dan pembiayaan *murabahah*,
 - 3) Jurnal yang membahas tentang akad *murabahah* dan pembiayaan *murabahah*,
 - 4) Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, dan
 - 5) Website atau ebook yang membahas tentang akad *murabahah*.
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu bagian yang ada dalam pengumpulan data. Observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan.²⁵ Fungsi observasi terdiri dari deskripsi, mengisi dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan, yang berarti bahwa observasi menjelaskan serta merinci gejala yang terjadi, melengkapi informasi atas gejala yang diteliti dan mengakibatkan respon atau reaksi dari subjek amatan.²⁶

Observasi terdiri dari observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek yang diteliti menggunakan instrumen ataupun tanpa instrumen penelitian yang telah dirancang sebelumnya.²⁷ Sedangkan observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya objek yang diteliti. Berdasarkan pemaparan diatas, maka teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yakni

²⁵ Raco dan Conny R. Semiawan, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

²⁶ H. Hasanah, *Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, At-Taquddum, 2017.

²⁷ Zuldafrial, *Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012), hlm. 39.

pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, yakni PT AMAAN Indonesia Sejahtera.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan berasal dari pihak pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang diwawancarai atau narasumber.²⁸ Wawancara juga diartikan sebagai cara menghimpun data-data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, bertatap muka, sepihak dan memiliki tujuan yang jelas.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang pertanyaannya sudah disiapkan sebelumnya. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai pembiayaan modal kerja di PT AMAAN Indonesia Sejahtera

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan bersama salah satu *Business Leader/Manajer Area* dan juga 3 (tiga) nasabah di PT AMAAN Indonesia Sejahtera.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari informasi atau data yang diperlukan melalui dokumen-dokumen penting yang berkaitan. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau dokumen yang sesuai dengan penelitiannya untuk ditelaah kepercayaan dan pembuktian terhadap suatu kejadian. Studi dokumentasi ini dapat diperoleh dari sejumlah data yang ada, seperti majalah, laporan, foto, surat kabar, catatan harian dan lain-lain.

²⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

Teknik dokumentasi merupakan pelengkap pada metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan studi dokumentasi hasil observasi atau wawancara dapat lebih dipercaya.²⁹

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh;
- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan literatur-literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti; dan
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

6. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah lamanya proses penelitian yang berlangsung. Waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini selama kurang lebih 4 bulan, dimulai dari bulan November 2022 hingga berakhir di bulan Maret 2023.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam skripsi ini adalah Kecamatan Cicalengka. Peneliti memilih lokasi ini karena terdapat sekelompok petugas AMAAN yang bertugas untuk mencari nasabah yang tidak lain merupakan ibu-ibu pemilik UMKM.

²⁹ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung; Alfabeta, 2009), hlm. 148.